

PERAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19

Lutfia Nahda¹, Kila Alwasi², Febrianti³, Dharma Jayanti Arsita⁴, Livia Risma Aprilia^{5*}

¹²³⁴⁵Universitas Sumbawa, Sumbawa Besar, Indonesia

Penulis Korespondensi: liviarisma25@gmail.com

Article Info	Abstrak
Article History Received: 22 Juni 2024 Revised: 23 Juli 2024 Published: 31 Agustus 2024	<i>The Covid-19 pandemic has had a major impact on the economy, and the finance and banking sector is no exception. Seeing the economic impact of the Covid-19 pandemic, the government needs to take effective steps to keep the Indonesian economy stable. This is an opportunity as well as a challenge for sharia economic actors to be able to increase their role in helping the government stabilize the Indonesian economy. Given that sharia financial institutions are able to survive the crisis and are able to show good performance during the Covid-19 pandemic so that they remain stable and provide benefits, comfort, and security for their customers. Therefore, this study aims to identify the effective role of sharia financial institutions in dealing with various Covid-19 pandemics. This article uses qualitative data analysis with descriptive-critical methods and through a literature study approach. The results of this study indicate that Islamic financial institutions have shown a significant role in dealing with the Covid-19 pandemic by adopting various innovative strategies in accordance with Islamic principles. Islamic financial institutions have not only succeeded in maintaining financial stability, but have also contributed to economic recovery efforts by supporting the most affected sectors. By continuously increasing innovation and collaboration will strengthen the Islamic financial system in the future Islamic financial institutions can play a bigger role in the global economy.</i>
Keywords Sharia Financial Institutions; Covid-19 Pandemic.	

PENDAHULUAN

Pada penghujung tahun 2019, dunia dikejutkan dengan ditemukannya wabah penyakit mengerikan yang mengakibatkan kelumpuhan perekonomian dunia. Wabah penyakit tersebut dikenal dengan corona virus. Corona virus adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 (Sars-CoV-2). Karena wabah ini terjadi pada tahun 2019, maka sering disebut sebagai penyakit coronavirus 19 atau Covid-19. Penyakit ini pertama kali ditemukan pada Desember 2019 di Wuhan, ibukota Provinsi Hubei China, dan sejak itu menyebar secara global, mengakibatkan pandemi corona virus 2019-2020. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendeklarasikan wabah koronavirus 2019-2020 sebagai Kesehatan Masyarakat Darurat Internasional (PHEIC) pada 30 Januari 2020, dan pandemi pada 11 Maret 2020 (Supriatna, 2020).

Virus corona memberikan dampak yang cukup luas terhadap kegiatan yang dilakukan masyarakat, salah satunya adalah dampak terhadap perekonomian. Covid-19 berdampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi di sektor riil. Penyebaran virus Covid-19 telah menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi di seluruh dunia dan menimbulkan risiko baru terhadap stabilitas keuangan. Dampak pandemi ini menyebabkan beberapa negara mengalami krisis ekonomi bahkan resesi. Diperkirakan 6,7 juta orang telah diberhentikan, dan tingkat kemiskinan meningkat 11%, dengan jumlah orang miskin mencapai 30 juta. Dampak Covid-19 terhadap beberapa kegiatan ekonomi (produksi, konsumsi) pada akhirnya berdampak pada sektor perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan (Desky & Mukhtasar, 2021).

Menurut J.P. Morgan (dalam Safitri, *et al.*, 2021), ada tiga risiko yang membayangi industri perbankan dalam masa pandemi Covid-19, yaitu penyaluran kredit/pembiayaan, penurunan kualitas aset dan pengetatan margin/bunga bersih. Berdasarkan laporan Bank Indonesia tahun 2021, aktivitas intermediasi perbankan di Indonesia telah mengalami lemahnya kinerja tersebut disebabkan oleh kontraksi kredit sebesar 2,41 persen (yoy) pada akhir Desember 2020 meskipun Dana Pihak Ketiga (DPK) justru meningkat sebesar 11,11 persen (yoy). Lemahnya aktivitas intermediasi perbankan disebabkan oleh rendahnya permintaan kredit dan kehati-hatian perbankan dalam menyalurkan kredit dengan pertimbangan risiko kredit yang tinggi di masa pandemi Covid-19 yang ditandai dengan meningkatnya rasio kredit bermasalah. sebesar 2,53 persen pada Desember 2020 dibandingkan Desember 2019.

Dampak pandemic Covid-19 yang melanda Indonesia membuat pemerintah harus segera mengambil langkah yang paling efektif untuk menjaga agar perekonomian Indonesia bisa tetap stabil. Pemulihan perekonomian nasional bisa dilakukan oleh pemerintah dengan cara menggandeng lembaga keuangan syariah (LKS). Mengingat lembaga keuangan syariah mampu bertahan dari terpaan krisis dan mampu menunjukkan performa yang baik pada saat pandemic Covid-19 sehingga tetap stabil dan memberikan keuntungan, kenyamanan, serta keamanan bagi para pemegang sahamnya, pemegang surat berharga, peminjam, dan para penyimpan dana di bank-bank syariah (Harisah & Romaji, 2021).

Lembaga keuangan syariah merupakan sebuah lembaga keuangan yang prinsip pengoperasiannya berdasarkan prinsip-prinsip Islam, dan menghindari unsur kezaliman, perjudian (*maisir*), ketidakjelasan (*gharar*), dan riba (bunga). Lembaga keuangan syariah juga memiliki prinsip-prinsip untuk menjalankan lembaga keuangan, antara lain: prinsip keadilan, yaitu imbalan berdasarkan bagi hasil dan tingkat keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara bank dan nasabah; prinsip kesetaraan, yaitu nasabah adalah penyimpan dana dan pengguna dana, hak kewajiban, dan risiko serta manfaat bank yang ditanggung; prinsip keseimbangan dan ketenangan, yaitu produk perbankan syariah mengikuti prinsip dan aturan muamalah syariah tanpa riba dan menerapkan zakat untuk aset; prinsip transparansi, yaitu lembaga keuangan syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkelanjutan sehingga investor dan klien dapat memahami status keuangan mereka; dan prinsip universal berarti tidak membedakan ras, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti rahmatan lil alamin (Laili & Noviarita, 2021).

Peran perbankan syariah sebagai lembaga keuangan memiliki fungsi yang sama dengan perbankan konvensional yaitu fungsi intermediasi keuangan. Namun, terdapat perbedaan antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional dilihat dari fungsi dan kegiatannya. Bank syariah bergerak pada bidang sosial dan penyedia jasa keuangan, sedangkan bank konvensional menawarkan intermediari unit dan juga penyedia jasa keuangan. Penghimpunan dana bank syariah berasal dari investasi dan penghimpunan dana yang halal saja. Di bank konvensional menghimpun dana berasal dari sistem yang bebas nilai. Perbankan konvensional lebih bertujuan pada *profit oriented*, sedangkan sistem perbankan syariah bertujuan pada profit dan *falah oriented*. Mekanisme dan objek usaha sistem perbankan syariah *maysir*, *gharar*, riba dilarang, sedangkan bank konvensional lebih ditekankan dengan sistem pinjam meminjam. *Maysir* (judi), diaplikasikan pada transaksi yang merupakan tindakan spekulatif. *Gharar* (ketidakpastian), artinya dalam kontrak ada larangan untuk penjualan materi yang keberadaannya atau karakteristiknya tidak pasti, dan yang mempunyai perjanjian kontrak yang tidak jelas. Riba (bunga) diinterpretasikan sebagai segala keuntungan pada uang yang jumlahnya telah ditentukan sebelumnya (Trimulato, *et al.*, 2021).

Lembaga keuangan syariah memiliki pangsa pasar yang cukup potensial, hal ini didukung dengan fakta bahwa pada lima tahun terakhir pergerakan *market* ekonomi syariah domestik menggeliat secara signifikan. Potensi pasar tersebut diantaranya pariwisata ramah muslim, produk makanan dan minuman halal, serta fesyen busana muslim terus mengalami pertumbuhan yang positif bahkan berkembang lebih cepat daripada pertumbuhan PDB secara keseluruhan yang akan diterima pembeli sebagai pemenuhan kebutuhan atau sesuatu yang ditawarkan ke pasar agar diperhatikan, dimiliki, dipakai, atau dikonsumsi. Potensi pertumbuhan lembaga keuangan syariah juga akan semakin besar seiring dengan meningkatnya kesadaran konsumsi masyarakat muslim *global* di berbagai sektor industri halal (Maskur, 2022).

Lembaga keuangan syariah merupakan bagian dari perekonomian nasional yang terdiri berbagai institusi yang memberikan layanan bagi dunia usaha berlandaskan asas-asas Islam. Keuangan syariah sangat menekankan pada etika dan pemberdayaan sektor riil guna memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat. Lembaga keuangan syariah tidak hanya memiliki orientasi bisnis semata, melainkan juga memiliki dimensi sosial, kedua dimensi tersebut memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional berkelanjutan. Jika keduanya berjalan dengan baik maka peran Lembaga Keuangan Syariah dalam membangun kembali perekonomian Indonesia yang porak poranda akibat wabah Covid-19 beberapa waktu lalu akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Melihat dampak wabah virus Covid-19 terhadap perekonomian, pemerintah perlu mengambil langkah paling efektif untuk menjaga stabilitas perekonomian Indonesia. Hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pelaku ekonomi syariah untuk dapat meningkatkan perannya dalam membantu pemerintah menstabilkan perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan peran lembaga keuangan syariah dalam menghadapi pandemi Covid-19. Lembaga keuangan syariah yang dalam pengoperasiannya berdasarkan prinsip-prinsip Islam memiliki peran penting dalam mengatasi berbagai problematika sosio-ekonomi masyarakat sehingga diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengatasi berbagai permasalahan ekonomi di Negara ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur (*literature research*) untuk mengetahui secara lebih mendalam mengenai peran lembaga keuangan syariah dalam menghadapi pandemi Covid-19. Penelitian kualitatif menurut Hendryadi, *et. al*, (2019) merupakan proses penyelidikan naturalistik yang mencari pemahaman mendalam tentang fenomena sosial secara alami. Sedangkan studi literatur menurut Nazir (dalam Sari & Asmendri, 2020), merupakan suatu pendekatan penelitian yang memfokuskan pada tinjauan dan analisis terhadap literatur-literatur atau sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian tertentu, seperti buku, jurnal, ensiklopedia, dan sumber-sumber lain yang terpercaya yang relevan.

Dalam penelitian ini studi literatur melibatkan identifikasi, pemilihan, dan review sumber-sumber tertulis seperti artikel jurnal, buku, laporan riset, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan subjek penelitian. Penggunaan studi literatur dalam penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran efektif lembaga keuangan syariah dalam menghadapi berbagai pandemi Covid-19 berdasarkan teori dan temuan penelitian yang relevan. Dengan demikian, hasil dari studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang peran lembaga keuangan syariah sehingga dapat membantu pemerintah dalam mengatasi berbagai problematika permasalahan ekonomi di Negara ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Perkembangan Perbankan Syariah

Menurut J.P Morgan, ada tiga risiko yang membayangi industri perbankan dalam masa pandemi Covid-19, yaitu penyaluran kredit, penurunan kualitas aset dan pengetatan margin bunga bersih. Dari ketiga risiko tersebut, dapat dibandingkan kekuatan antara bank syariah dan bank konvensional dalam menghadapi krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 (Sunariya & Itsnaini, 2020):

- a. Penyaluran kredit (pembiayaan). Dalam hal ini bank syariah maupun bank konvensional akan mengalami kondisi yang sama. Baik bank syariah maupun bank konvensional akan sama-sama mengalami pelambatan penyaluran kredit.
- b. Penurunan kualitas aset Dalam hal ini baik bank syariah maupun bank konvensional akan sedikit terbantu dengan adanya POJK No.11/POJK.03/2020. POJK tersebut akan membantu bank syariah maupun bank konvensional terutama dalam Pengetatan margin bunga bersih. Hal tersebut dikarenakan bank syariah menggunakan sistem bagi hasil seperti yang disampaikan dalam penjelasan di atas. Dengan sistem bagi hasil, maka kondisi neraca bank syariah pada masa krisis akibat pandemi Covid-19 ini akan elastis karena besarnya biaya yang diperuntukkan buat pembayaran bagi hasil juga akan ikut menurun dengan penurunan pendapatan yang diperoleh bank syariah. Hal ini berbeda dengan bank konvensional yang mana disaat pendapatan bunga kredit menurun tidak diikuti dengan penurunan biaya bunga untuk deposan, inilah yang akan menjadi permasalahan serius dari bank konvensional. Pencadangan penyisihan penghapusan aktiva produktif. Bank syariah diprediksi akan memiliki keunggulan dibandingkan dengan bank konvensional.
- c. Pengetatan margin bunga bersih Hal tersebut dikarenakan bank syariah menggunakan sistim bagi hasil. Dengan sistim bagi hasil maka kondisi neraca bank syariah pada masa risis akibat pandemi Covid-19 ini akan elastis karena besarnya biaya yang diperuntukkan buat pembayaran bagi hasil juga akan ikut menurun dengan penurunan pendapatan yang diperoleh bank syariah. Hal ini berbeda dengan bank konvensional yang mana disaat pendapatan bunga kredit menurun tidak diikuti dengan penurunan biaya bunga untuk deposan, inilah yang akan menjadi permasalahan serius dari bank konvensional.

Dengan adanya faktor-faktor tersebut yaitu saat perbankan nasional diprediksi akan mengalami depresi akibat pandemi Covid-19. dalam bank syariah ada beberapa hal keunggulan terhadap bank konvensional sehingga bisa menjadi solusi yang terhadap pandemi Covid-19, yakni: di saat perbankan nasional diprediksi akan mengalami depresi akibat pandemi Covid-19, bank syariah memiliki kelebihan dengan konsep bagi hasilnya untuk bisa satu level lebih kokoh dalam menghadapi krisis. Keunggulan disaat masa-masa sulit ini tentunya menjadi peluang yang bagus untuk penguatan market share bank syariah (Ningsih and Mahfudz, 2020).

Melihat tiga risiko yang akan dihadapi oleh perbankan seperti disampaikan oleh JP Morgan di atas maka bank syariah harus jeli untuk menentukan strategi di tengah pandemi Covid-19. Melakukan ekspansi yang terukur ke segmen digital adalah opsi yang cukup menantang yang bisa diambil oleh bank syariah.

2. Peluang Bank Syariah di Masa Pandemi Covid 19

Saat ini bank syariah tengah menghadapi krisis yang disebabkan oleh pandemi covid 19. Kendati pun demikian setidaknya ada beberapa peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Bank Syariah untuk terus berkembang di tengah situasi yang tidak menentu saat ini, yaitu (Kumaidi & Padli, 2021):

- a. Secara historis, bank syariah cenderung lebih tahan akan krisis ketimbang bank konvensional. Pengalaman krisis moneter 1998 telah memberi bukti bahwa bank syariah merupakan satu-satunya bank yang bertahan menghadapi krisis. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Desky & Mukhtasar, (2021) yang mengungkapkan bahwa bank syariah lebih tahan krisis ketimbang bank konvensional.
- b. Bank syariah memiliki sistem bagi hasil yang membuat bank syariah cenderung tahan krisis. System ini dapat dilihat dari implemenetasi atas akad mudharabah dan musyarakah. Akad mudharabah dan musyarakah cenderung menyerap risiko. Hal ini tentu berbeda dengan konsep bank konvensional yang cenderung bertumpu pada bunga, sehingga pada saat krisis justru mampu meningkatkan beban bunga yang ditanggung. Oleh karena itu, skema bagi hasil bank syariah diharapkan mampu memberikan harapan pada situasi pandemi yang segalanya tidak pasti. Hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal ke-II yang -5,32% ternyata tidak memengaruhi kinerja keuangan syariah yang tercermin secara langsung melalui rasio CAR yang tetap meningkat dan masih dapat mengatasi risiko keuangan yang timbul. Adapun dampak pandemi COVID-19 pada perbankan syariah di triwulan ke-II hanya memengaruhi rentabilitas keuangan yang mulai menurun.
- c. Indonesia merupakan Negara dengan potensi besar bagi perkembangan keuangan syariah. Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbesar didunia, yakni 80% dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 254,9 juta jiwa adalah beragama Islam. Berdasarkan hasil penelitian Center for Middle Class Consumer Studies (CMCS), lembaga think tank yang didirikan oleh Inventure bersama Majalah SWA tentang pasar muslim di Indonesia mengungkapkan bahwa 44% muslim Indonesia sangat *concern* dengan keyakinannya (sangat religius) termasuk dalam hal bertransaksi di bank syariah. Hal ini menjadi peluang yang sangat besar bagi bank syariah untuk tetap bertahan kendati pandemi ini belum berakhir.
- d. Berdasarkan penelitian dari *Accenture Global Financial Services Consumer Study* menyatakan bahwa 72% penduduk Indonesia tertarik pada digitalisasi. Salah satu variabel yang mendorong digitalisasi ini adalah suasana pandemi yang membatasi mobilitas manusia. Di masa pandemi ini, tidak semua sektor ekonomi terpuruk. Industri jasa keuangan sedang mengalami penurunan, namun hal ini berbanding terbalik dengan layanan perbankan digital. Industri yang berpotensi berkembang di masa pandemi, yaitu E-commerce dan ICT. Hal ini menjadi perhatian yang lebih bagi bank ketika ingin menarget pangsa pasar yang lebih luas. Peningkatan infrastruktur teknologi adalah sebuah keharusan bagi bank untuk memberikan kenyamanan bagi nasabah untuk bertransaksi di bank syariah. Teknologi memiliki dampak yang sangat besar dalam mendukung aktivitas manusia terutama pada masa lockdown dan physical distancing.

3. Tantangan Bank Syariah di Masa Pandemi Covid 19

Berikut sejumlah tantangan yang dihadapi oleh bank syariah di masa Pandemi Covid 19 (Kumaidi & Padli, 2021):

- a. Risiko pembiayaan yang ditimbulkan oleh kondisi pasar yang tidak stabil. Salah satu kondisi pasar hari ini adalah banyaknya perusahaan terdampak oleh pandemi Covid 19. Konsekuensinya tentu pelaku usaha harus berupaya mempertahankan bisnis agar tetap survive di masa pandemi. Tidak sedikit pula yang harus menghentikan operasional perusahaan. Dapat dikatakan hanya sebahagian kecil perusahaan saja yang dapat bertahan dengan adanya pandemi Covid-19 ini seperti perusahaan yang bergerak pada industri *food and beverage*, industri telekomunikasi, peralatan kesehatan yang dibutuhkan tenaga medis, serta

pertanian dan perkebunan. Kendati ada regulasi yang mengatur tentang restrukturisasi pembiayaan yang bertujuan untuk memudahkan angsuran pembiayaan bagi mitra, bank syariah harus tetap berhati-hati dalam memutuskan untuk memberikan pembiayaan kepada mitra dengan cara lebih selektif dalam memilih calon mitra yang sekiranya usahanya mampu untuk bertahan di tengah pandemi COVID-19.

- b. Risiko operasional. Pemberlakuan PSBB atau PPKM oleh pemerintah melalui kebijakannya membuat bank syariah untuk berupaya merumuskan strategi yang tepat dalam memberikan pelayanan terhadap nasabah. Karena tidak semua layanan bias dibuat dalam bentuk digital. Apalagi kondisi teknologi bank syariah masih belum bias menyamai teknologi bank konvensional.
- c. Untuk meningkatkan infrastruktur teknologi dalam rangka menyaingi fintech yang tengah menjamur saat ini tentu bank syariah membutuhkan investasi modal yang besar. Selama ini bank syariah dalam upaya ekspansi atau perluasan pasar terkendala oleh persoalan modal. Apalagi dalam hal peningkatan teknologi, bank syariah harus lebih berfikir keras agar persoalan modal untuk peningkatan teknologi dapat dipenuhi.

4. Strategi Perbankan Syariah Terhadap Dampak Pandemi Covid-19

Adapun strategi bank syariah yang dapat dilakukan di tengah pandemic, yaitu melalui (Habibah, 2020):

- a. Bank harus mengelola mitigasi risiko dengan tepat. Bank harus punya peta navigasi baru untuk dapat menghadapi krisis yang ada. Proses mapping debitur untuk proses restrukturisasi harus segera jalan dan jelas sehingga cashflow bank terlihat setelah melakukan treatment.
- b. Bank harus fokus pada industri yang prospek untuk dibiayai. Bank harus tebang pilih pada sektor usaha yang eksis dan berkembang di tengah merebaknya wabah Korona. Harapannya, bank tidak lagi bekerja dengan membawa beban kredit macet atas ekspansi kredit barunya.
- c. Digital banking. Layanan produk dan jasa harus dikonversi menjadi digital banking. Proses tersebut harus berjalan bertahap dan inisiasinya dilakukan secara terus menerus.
- d. Inovasi dan kreativitas bank. Korona menuntut bank harus semakin berinovasi. Misalkan, bank saat ini tidak hanya menuntut pembayaran angsuran dan bunga kredit oleh debiturnya. Namun, bank juga harus memikirkan untuk dapat membantu nasabah, melalui penjualan produknya.
- e. Pendampingan dan konsultasi bisnis. Nasabah UMKM yang bisnisnya terganggu akibat Covid-19 mendapatkan pendampingan dan konsultasi bisnis oleh staf bank, yaitu relationship manager (RM) yang tersebar di seluruh Indonesia. Peran RM ini, akan melakukan pendampingan sekaligus sebagai konsultan apabila pinjaman nasabah dilakukan restrukturisasi hingga proses restrukturisasi tersebut berjalan lancar.
- f. Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) melalui pendidikan dan pelatihan online bagi pelaku UMKM.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengkajian terhadap berbagai literature yang relevan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa lembaga keuangan syariah telah menunjukkan peran yang signifikan dalam menghadapi pandemi Covid-19 dengan mengadopsi berbagai strategi yang inovatif dan sesuai dengan prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah

tidak hanya berhasil menjaga stabilitas keuangan, tetapi juga berkontribusi dalam upaya pemulihan ekonomi melalui dukungan terhadap sektor-sektor yang paling terdampak. Tantangan yang dihadapi harus dijadikan pelajaran untuk memperkuat sistem keuangan syariah di masa depan. Dengan terus menerus meningkatkan inovasi dan kloborasi, lembaga keuangan syariah dapat memainkan peran yang lebih besar dalam ekonomi global.

DAFTAR PUSTAKA

- Desky, H., & Mukhtasar. (2021). Strengthening the Performance and Role of Islamic Bank Intermediation in Indonesia during the Covid Pandemic 19. *ICoReSH*, 3(3): 95-105.
- Habibah, N.F. (2020). Tantangan dan Strategi Perbankan Syariah dalam Menghadapi Covid- 19. *IQTISHODIAH: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2(1): 1-9.
- Harisah, & Romaji. (2021). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Ditengah Pandemi Covid-19 Di Indonesia Dalam Merangkul Usaha Mikro Kecil Mengengah (UMKM). *Madani Syari'ah*, 4(1): 67-81.
- Hendryadi, Tricahyadinata, I., & Zannati, R. (2019). *Metode Penelitian: Pedoman Penelitian Bisnis dan Akademik*. Jakarta: LPMP Imperium.
- Kumaidi, & Padli, H. (2021). Peluang dan Tantangan Bank Syariah di Masa Pandemi Covid-19. *Iltizam Journal of Shariah Economic Research*, 5(2): 146-156.
- Laili, A., & Noviarita, H. (2021). Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Menghadapi Pandemi Covid 19. *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 13(2): 54-61.
- Maskur. (2022). Peran Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional Pasca Pandemi Covid 19. *Aksioma Al-Musaqoh: Journal of Islamic Economics and Business Studies*, 5(2): 64-74.
- Ningsih, M.R., & Mahfudz, M.S. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Manajemen Industri Perbankan Syariah: Analisis Komparatif. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 2(1): 1-10.
- Safitri, A.N., Fasa, M.I., & Suharto. (2021). Dampak Pandemi terhadap Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah. *Economics and Digital Business Review*, 2(2): 103-117.
- Sari, M., & Asmendri. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, 6(1): 41-53.
- Sunariya, M.J.S., & Itsnaini, P.R. (2020). Dampak Covid-19 terhadap Lembaga Keuangan Syariah (Perbankan Syariah). *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1):. 1-17.
- Supriatna, E. (2020). Wabah Corona Virus Disease Covid 19 Dalam Pandangan Islam. *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, 7(3): 555-564.
- Trimulato, Supriadi, Mustamin, A., Umar, S.H., & Ningsih, S. (2021). Strategi Bisnis Bank Syariah di Masa Pandemi Covid-19 Pada PT. Bank Panin Dubai Syariah Cabang Makassar. *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3): 1293-1305.